

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kita hidup di zaman globalisasi , dimana semua tumbuh berkembang dengan pesatnya. Di zaman modern ini kini kita juga semakin tidak asing dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi. Dengan tumbuh kembangnya teknologi serta komunikasi, membawa inovasi - inovasi bagi para pelaku – pelaku usaha. Inovasi tidak hanya datang dari para pelaku – pelaku bisnis perdagangan saja yang dimana mempunyai inovasi untuk melakukan transaksi jual beli online , tetapi pada zaman sekarang sudah merambat pada pelaku usaha – usaha dibidang transportasi yang mempunyai inovasi untuk menciptakan layanan transportasi umum yang berbasis aplikasi online. Transportasi umum berbasis aplikasi online saat ini sudah tumbuh berkembang dengan pesatnya dan cukup banyak dinikmati masyarakat. Transportasi umum cukup banyak diminati oleh masyarakat umum tertuma di daerah – daerah ibu kota dengan aktivitas perkantoran yang cukup padat. Dengan adanya transportasi menggunakan aplikasi online cukup membantu bagi masyarakat untuk mencari transportasi online di mana saja. Transportasi berbasis aplikasi online saat ini tak hanya ada di kota – kota besar saja , namun sudah merambah di daerah – daerah pedesaan.

Pada tiga tahun terakhir ini , industri transportasi berbasis online di Indonesia semakin menjamur. Layanan penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia kini kian beragam, karena dengan adanya transportasi berbasis online cukup membantu mempermudah masyarakat untuk menaiki kendaraan umum dari berbagai tempat.

Layanan penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia cukup beragam salah satu penyedia layanan jasa transportasi online yang cukup terkenal di Indonesia adalah Grab. Grab sendiri adalah layanan penyedia jasa transportasi online yang dulunya dikenal sebagai Grab Taxi (penyedia layanan taxi online), yang kini sudah berekspansi dengan menambahkan fitur layanan berbagai macam , Grab sendiri didirikan oleh Anthony tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Maysia. Grab merupakan aplikasi layanan jasa transportasi online yang cukup populer di Asia Tenggara , dimana kantor Grab kini telah tersebar di negara – negara Asia Tenggara , yaitu antara lain berada di Singapura , Malaysia , Indonesia ,Thailand , dan Vietnam, menghubungkan lebih dari 10 Juta penumpang dan lebih dari 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara.Grab sendiri tak hanya menyediakan ojek online saja atau yang biasa disebut dengan *Grabbike*, namun juga menyediakan , *Grabfood*, *GrabHitch* , dan *Grabexpress*.

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa para pengemudi Grab adalah karyawan dari perusahaan penyedia layanan jasa aplikasi transportasi online tersebut sehingga antara keduanya terdapat kedudukan hukum atau terdapat suatu hubungan kerja. Namun, dalam prakteknya sistem rekrutmen yang digunakan oleh Grab adalah dengan melakukan kerjasama kemitraan dimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut adalah *Driver Grab* adalah sebagai mitra kerja bukan karyawan.

Perjanjian berkembang pesat pada saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam praktik bisnis telah berkembang pemahamannya bahwa kontrak perjanjian tertulis adalah dasar bagi para (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian.¹

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara kedua belah pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Namun pada perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang diantara kedua belah pihak. Namun, hanya salah satu pihak saja telah menyiapkan syarat – syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat – syarat yang disodorkan, perjanjian yang demikian biasa disebut dengan perjanjian baku.

Perjanjian baku juga digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara Grab dengan mitra kerjanya. Perjanjian kemitraan yang diterapkan Grab dengan mitra pengendara dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut terletak di ponsel mitra pengendara yang digunakan untuk menginstal aplikasi Grab, dan kode etik bisa di download bentuk softfile pdf. Umumnya perjanjian yang dibuat dalam suatu kontrak baku, para driver hanya mempunyai dua pilihan sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi para driver mitra sebagai debitur bila

¹ Ranli Semmawi, “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Syir’ah No.2 Vol.8 (Desember 2010) 1

dibandingkan dengan pihak perusahaan penyedia layanan jasa sebagai kreditur.

Pada praktiknya , perjanjian kerjasama kemitraan ini cukup sulit dipahami oleh para mitra driver Grab , hal ini terbukti dengan terjadinya demonstrasi di Surabaya. Salah satu kejadian terjadi pada tanggal 11 Desember 2018 di kantor pusat Grab yang berada di Surabaya. Demonstrasi ini dipimpin oleh *Aliando (Aliansi Driver Online)*, memberikan 5 point tuntutan pada Grab. Pertama , para driver meminta dan menuntut untuk stop rekrutmen driver baru , dari aplikasi maupun dari vendor atau koperasi, sembari menunggu regulasi baru. Kedua para driver menuntut untuk perbaiki sekaligus evaluasi isi perjanjian kerjasama kemitraan yang berazaskan keadilan dan mudah dipahami oleh mitra maupun calon mitra. Ketiga, rasionalisasi dan intensif. Keempat, hilangkan skema batasan wilayah trayek driver dan upgrade jam intensif menjadi 24 jam (Khusus Grab). Pada point kelima para driver meminta open suspen untuk mitra driver online Jatim , kecuali mitra yang tersangkut kasus kriminal.²

Hal ini perlu dikaji dan dipelajari lebih lanjut karena dengan adanya ketentuan perjanjian baku seperti tersebut , mungkin saja terdapat beberapa hal yang tidak menguntungkan bisa dari para pihak mitra *driver* grab ataupun Grab Indonesia itu sendiri karena tidak adanya snaggahan ataupun penawaran sebageian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian.

Penerapan kontrak yang dilakukan oleh Grab dengan *driver* kemitraan yang dibuat secara baku dan sepihak oleh Grab tentunya berpotensi menimbulkan masalah – masalah hukum yang ada di dalamny baik dalam prespektif hukum postif maupun hukum islam. Maka dari itu penulis ingin

² <http://surabaya.tribunnews.com/2018/12/12/driver-grab-surabaya-menginap-di-kantor-grab-surabaya-tak-bubar-jika-5-tuntutan-tak-dipenuhi> diakses 20 Maret 2019

penkaji perjanjian tersebut baik dalam prespektif hukum positif maupun hukum islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka , penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul “**Perjanjian Kemitraan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam(Studi Pada Ketentuan Layanan Penggunaan Aplikasi Bagi Driver GrabBike Indonesia)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian sebagai tersebut:

1. Bagaimana perjanjian kemitraan dalam ketentuan layanan bagi pengemudi Grabbike Indonesia?
2. Bagaimana perjanjian kemitraan dalam ketentuan layanan bagi pengemudi GrabBike Indonesia ditinjau dari Hukum Positif?
3. Bagaimana perjanjian kemitraan dalam ketentuan layanan bagi pemengemudi GrabBike Indonesia ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kemitraan dalam ketentuan layanan bagi pengemudi Grab.
2. Untuk mengetahui perjanjian kemitraan dalam ketentua layanan bagi pengemudi Grab jika ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk mengetahui perjanjian kemitraan dalam ketentua layanan bagi pengemudi Grab jika ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khazanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti di bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga pembelajaran non formal. Bagi pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan mereka tentang tema yang diambil oleh peneliti, sehingga pembaca bisa menjadi konsumen sekaligus produsen yang baik dalam menyikapi masalah – masalah seperti yang dikemukakan oleh peneliti.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Grab

Peneliti ini diharapkan menjadi refresi bagi pihak penyedia layanan aplikasi , agar membuat kerjasama yang seusai dengan aturan dan tanpa melanggar peraturan hukum, serta perlindungan bagi kedua belah pihak.

b. Bagi driver

Penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi para pihak calon mitra pengendara/driver agar memperhatikan akibat hukum setelah adanya kerjasama , agar membaca dan memahami perjanjian dan akibat hukumnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain :

a. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³

b. *Perjanjian Kemitraan*

Suatu persetujuan yang berisi hak dan kewajiban tertentu, yang timbul akibat suatu perjanjian. Perjanjian kemitraan disini adalah perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian elektronik yang berada di aplikasi Grab Indonesia⁴.

c. Grab

Adalah merupakan salah satu penyedia aplikasi layanan jasa transportasi online di Indonesia.

d. Driver

Adalah pengemudi, kata driver diambil dari bahasa Inggris drive.

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Syari'at Islam yang berarti syari'at yang akan berlaku hingga akhir zaman sekaligus memungkinkan bahwa teks – teks sumber hukum utama tersebut mengandung nilai – nilai dan ajaran yang berlaku hingga akhir zaman.⁵

f. Hukum Positif

Kumpulan asas kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh

³ Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁴Salim H.S dan Erlies Septiana Nurhani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014)hal 118.

⁵Arifana Nur, “*Relevansi Qiyas dalam Istibath Hukum Kontemporer*”E-Journal UNISMU diakses pada hari Senin 10 Oktober 2018 pukul 13.40 WIB melalui website <https://ejournal.unisnu.ac.id>

atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (ius constitutum).⁶

g. **Ketentuan Layanan**

Adalah aturan tersendiri yang dibuat oleh aplikasi perangkat lunak dari hp. Ketentuan dan layanan biasanya kita jumpai diawal kita menggunakan aplikasi saat pertama kali menginstal.

2. **Penegasan Oprasional**

Setelah diketahui secara konseptual di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa “Perjanjian Kemitraan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam(Studi Pada Ketentuan Layanan Penggunaan Aplikasi Bagi Driver GrabBike Indonesia))” adalah penelitian yang berlandaskan teori Hukum Positif yang tertuang di Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang ketentuan umum tentang perjanjian , Pasal 1320 tentang syarat – syarat perjanjian,Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan perjanjian – perjanjian menurut KHES, Fatwa Mui.

F. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang aka diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu sehingga tidak terjadi pengulangan ataupun duplikasi. Dalam penelusuran yang penulis lakukan ditemukan beberapa penelitian yang topiknya tentang Transportasi Online.

Pertama, skripsi ini ditulis oleh Harri Wardana berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul , Tinjauan

⁶ Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013),cet.16 hal.1

Asas – Asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perubahan perjanjian kemitraan terhadap PT. Gojek Indonesia Surabaya. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah akad awal perjanjian kemitraan tersebut telah sesuai dengan konsep akad KHES , akan tetapi ketika kebijaksanaan sepihak dari perusahaan untuk mecicil atribut diberlakukan, hal inilah yang kemudian membuat hilangnya asas- asas dalam berakad, tidak terpenuhinya rukun akad (kesepakatan ke dua belah pihak) dengan sempurna, karena adanya ‘aib kesepakatan (cacat kehendak), sehingga membuat hukum akad tersebut tergolong pada akad fasad⁷. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa skripsi diatas berbeda sekali dengan yang akan saya bahas , dimulai dari objeknya sudah berbeda di ats membahas tentang Go-Jek , dan skripsi yang akan saya kaji akan mebahas tentang Grab, dari focus penelitiannya juga berbeda bahwa skripsi di atas memfokuskan pada hukum islam tentang atribut yang disewakan oleh pihak Gojek, sedangkan skripsi yang akan saya kaji tentang perjanjian Grab.

Kedua , skripsi ini ditulis oleh Horidotul Bahiyah berasal dari Univertas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Studi Komparasi Hukum Perdata Terhadap Kontrak Cicilan Gadget oleh Pekerja di peusahaan Go-Jek Surabaya. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana dengan hukum Islam jual beli dengan kredit Hp , dan dalam praktik jual beli dengan sistem kredit tidak ada unsur – unsure yang bertolak belakang dengan kaidah hukum islam. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa skripsi diatas berbeda sekali dengan yang akan saya bahas , dimulai dari objeknya sudah berbeda di ats membahas tentang Go-Jek , dan skripsi yang akan saya kaji akan mebahas tentang Grab , dari fokus penelitiannya juga berbeda jika

⁷ Hari Wardana , “*Tinjauan Asas – Asas dalam Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perubahan perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya*”(Skripsi-Uin Sunan Ampel,2016).

skripsi di atas membahas tentang kaidah hukum islam tentang kontrak perjanjian pengkreditan gadget karyawan PT. GO-JEK Indonesia , sedangkan yang akan saya kaji adalah Perjanjian Kemitraan PT. Grab Indonesia. ⁸

Ketiga , Skripsi ini ditulis oleh Alfiyah Agustina yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implemementasi akad dari atribut helm yang dikenakan dengan mitra pengendara jika ditinjau dari hukum islam terdapat dua akad di dalam yaitu ijarah dan bay. Mengenai akad kemitraan tunggal antara pengendara dengan GO-JEK Indonesia di Surabaya. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa skripsi diatas berbeda sekali dengan yang akan saya bahas , dimulai dari objeknya sudah berbeda di ats membahas tentang Go-Jek , dan skripsi yang akan saya kaji akan membahas tentang Grab. ⁹

Keempat, Skripsi ini ditulis oleh Niamatus Sholihah yang bersal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-JEK Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Skripsi ini membahas tentang Praktik jasa transportasi Online Go-JEK berdasarkan *contract drafting* oleh PT. Go-JEK yang sudah di install dan praktik pelayanan asa transportasi ojek yang dilakukan oleh driver menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsure bagi hasil. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa skripsi diatas berbeda

⁸ Horidatul Bahiyah, “*Studi Kompilerasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan Gadget oleh Pekerja Perusahaan GO-JEK Surabaya*,” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hal.81

⁹ Alfiyah Agustina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hal.81

sekali dengan yang akan saya bahas , dimulai dari objeknya sudah berbeda di atas membahas tentang Go-Jek , dan skripsi yang akan saya kaji akan membahas tentang Grab.¹⁰

Dari penelusuran yang penulis lakukan belum ada yang membahas secara mendalam tentang bagaimana Perjanjian Kemitraan Ketentuan Penggunaan Layanan Bagi Pengemudi Grab bila ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Sedangkan definisi penelitian yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu.

Dalam metode penelitian, terdapat beberapa langkah dalam penyusunannya yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data , dan tahap – tahap penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian literer atau riset kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan di mana obyek penelitian digali lewat berbagai

¹⁰ Niamatus Sholika , “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musrahah yang diterapkan oleh PT. GO-JEK Indonesia Cabang Tidar Surabaya*”(SKripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2016)hal.82.

informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).

Penelitian ini bersifat normative, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang di hadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan – bahan hukum berkaitan dengan e-contract serta penelusuran melalui media internet. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan kontrak kerjasama kemitraan, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian ada yang dirugikan.

2. Data atau Suber Data

Sumber data yang digunakan peneliti sesuai dengan jenis penelitian yakni literer atau studi kepustakaan (library research) maka berupa literatur dari buku, dokumen, jurnal ataupun karya ilmiah. Data primer diperoleh dari buku – buku yang berhubungan langsung dengan judul, sedangkan data skunder di dapat dari buku dari buku – buku dan jurnal lainnya yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang langsung di dapati dari sumber pertama atau yang menjadi acuan penelitian, yakni Kitab Undang – Undang Perdata dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perjanjian, serta perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh grab dengan mitra driver.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder ialah data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data skunder adalah jurnal ilmiah, makalah , working paper, publikasi , Buku Teks , dan bahan refrensi lainnya serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder tersebut mengenai perjanjian kemitraan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam yang mengenai perjanjian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan – bahan hukum baik bahan hukum primer dan skunder. Penulusuran tersebut bisa dilakukan dengan membaca , mendengarkan ataupun dari internet. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyelidikan dengan wawancara, meminta informasi terkait dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan dan mengumpulkan dokumen perjanjian kerjasama dari beberapa driver Grab cabang Surabaya. Kemudian bahan – bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang di hadapi.

4. Teknik Analisis data

Analisis data menunjukkan pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan – susunan tertentu dalam rangka penginterpretasikan data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing – masing masalah penelitian dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan baik untuk masing – masing masalah maupun keseluruhan masalah.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah mengelolah semua data yang diperoleh baik dari hukum primer , skunder dan informasi lainnya dengan menggunakan analisis berpikir deskriptif dan prespektif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai konsep perjanjian kemitraan dyang dilakukan oleh Grab dengan mitra pengendara , tujuanya untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana perjanjian menurut hukum. Dari tujuan penelitian hukum berupa saran dan rekomendasi dari perjanjian kemitraan yang dilakukan dengan menyelidiki dan menggambarkan mengenai konsep perjanjian dalam prespektif hukum positif dan hukum syariah.

H. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul Perjanjian Kemitraan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Ketentuan Penggunaan Layanan Bagi Pengemudi GrabBike Indonesia) adalah:

Bagian awal berisi halaman sampul depan , halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan , pernyataan keasilian,motto, persembahan,prakata,daftar tabel , daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi,abstrak,abstract.

BAB I, Pendahuluan , dalam bab ini berisi mengani uraian latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, tinjauan pustaka,penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis , sistematika pembahasan.

BAB II , Landasadan teori untuk melangkah ke bab – bab berikutnya, hal yang penulis kemukakan antara lain pengertian Perjanjian Menurut Hukum Positif dimana melingkupi , Syarat Syah Perjanjian , Azaz – Azaz Perjanjian , Wanprestasi, Ganti Rugi , serta macam – macam perjanjian , dan Perjanjian dalam Prespektif Hukum Islam , Macam – Macam Akad, kajian penelitian terdahulu.

BAB III, berisi perjanjian kemitraan dalam ketentuan layanan pengendara Grabbike Indonesia

BAB IV, berisi tentang pembahasan dan analisis terhadap masalah yang diteliti yaitu perjanjian kemitraan dalam prespektif hukum positif.

BAB V, berisi tentang pembahasan dan analisis terhadap masalah yang diteliti yaitu perjanjian kemitraan yang digunakan dalam prespektif hukum islam.

BAB VI, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode – metode seperti yang telah dijelaskan.

Bagian akhir berisi daftar rujukan , lampiran – lampiran , dan daftar riwayat hidup.